



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 930/31/I-BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/701/Keu tanggal 29 November 2021 perihal Pengusulan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 8 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/31/I-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	M. Syirajudin, SH, MT NIP. 19660208 198701 1 003 Pembina Utama Madya IV/d	Kepala DPMPD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	Eka Kurniati, SE, M.Si NIP. 19700730 199403 2 004 Pembina IV/a	Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	Drs. Noor Fathoni, M.Si NIP. 19651212 199703 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kabid Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	Drs. Elvis M.Si NIP. 19651221 198609 1 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	Kasmawati, S.STP, M.Si NIP. 19800510 199810 2 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
6.	Sri Wartini, SE, MM NIP. 198609198903 2 006 Pembina Tingkat I IV/b	Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 8 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR